BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 006/K.JI-11/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. Bahwa, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut padal lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Lamongan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 13 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
KETUA

MIFTAHUL BADAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 006/K.JI-11/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LAMONGAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	MIFTAHUL BADAR	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan	Penasehat/Pengarah
2	AKPB HARUN, S.I.K., S.H.	Kepala Kepolisian Resort Lamongan	Penasehat/Pengarah
3	DIAH YULIASTUTI, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan	Penasehat/Pengarah
4	AHMAD ZUDI, S.Pd	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pembina/Penanggungjawab
5	KOMPOL DIES FERRA NINGTIAS, S.I.K., S.H.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Lamongan	Pembina/Penanggungjawab
6	IRWAN SYAFARI, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan	Pembina/Penanggungjawab
7	AMIN WAHYUDIN	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan	Koordinator/Ketua
8	AKP DAVID MANURUNG, S.E., S.I.K.	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Lamongan	Koordinator
9	RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.	Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Lamongan	Koordinator
10	TONI WIJAYA, S.H.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
11	M. NADHIM, S.Pd.I	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
12	IPDA MOH. YUSUF EFENDI, S.T.	Penyidik Kepolisian Resort Lamongan	Anggota
13	AIPDA PRASETYO HADI, S.H.	Penyidik Kepolisian Resort Lamongan	Anggota
14	RUDY HERIYANTO, S.H.	Penyidik Kepolisian Resort Lamongan	Anggota
15	ERWIN DWI KARYANTO, S.H.	Penyidik Kepolisian Resort Lamongan	Anggota
16	ALI PRAKOSA, S.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lamongan	Anggota
17	ANDIKA NUGRAHA TRIPUTRA, S.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lamongan	Anggota
18	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
19	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
20	ROBERT DURIANTO, SAP	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
21	SULKAN	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
22	LATHIFI, S.E.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
23	M. HUBABUL MILAL, S.Psi.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
24	MOH. ILYAS	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
25	AHMAD FAISAL IRAWAN, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR